



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Kecamatan Harau ☎ (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019
TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal di tetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

DAFTAR : NAMA DAN NOMOR, ALAMAT, NSS DAN NPSN SEKOLAH DASAR (SD) MEGERTI
KECAMATAN : MUNINGKA

NOMOR URUT				LAMA				NOMOR URUT				BAJU					
KAB.	KEC.	NAG.	SD NEGERI	DISA	KECAMATAN	NSS	NIS	KAB.	KEC.	NAG.	SD NEGERI	JOBONG	NAGANI	KECAMATAN	NSS	NIS	NPEN
119	1	SDN 01 Mungga	Mungga		Mungga	101130805 001	10 119	112	1	2	UPRT SD Negeri 02 Mungga	Mungga Tengah	Mungga	101130805 001	10 119		10301355
120	2	SDN 02 Mungga	Mungga		Mungga	101130805 002	10 120	113	2	1	UPRT SD Negeri 03 Sungai Anuman	Simpang Tiga Kemanga	Sungai Anuman	101130805 002	10 120		10301405
121	3	SDN 03 Mungga	Mungga		Mungga	101130805 003	10 121	114	3	1	UPRT SD Negeri 01 Mungga	Mungga Tengah	Sungai Anuman	101301377	10 121		10301430
122	4	SDN 04 Mungga	Mungga		Mungga	101130805 004	10 122	115	4	2	UPRT SD Negeri 02 Sungai Anuman	Ubukah Simeto	Sungai Anuman	101130805 004	10 122		10301124
123	5	SDN 05 Mungga	Mungga		Mungga	101130805 005	10 123	116	5	3	UPRT SD Negeri 03 Mungga	Keco Tuo	Mungga	10130805 005	10 123		10301055
124	6	SDN 06 Mungga	Mungga		Mungga	101130805 006	10 124	117	6	3	UPRT SD Negeri 02 Sungai Anuman	Simpang Tiga Kemanga	Sungai Anuman	10130805 006	10 124		10301078
125	7	SDN 07 Mungga	Mungga		Mungga	101130805 007	10 125	118	7	4	UPRT SD Negeri 04 Mungga	Pedang Harpan	Mungga	10130805 007	10 125		10304396
126	8	SDN 08 Mungga	Mungga		Mungga	101130805 008	10 126	119	8	4	UPRT SD Negeri 04 Sungai Anuman	Pedang Harpan	Sungai Anuman	10130805 008	10 126		10304402
127	9	SDN 09 Mungga	Mungga		Mungga	101130805 009	10 127	120	9	5	UPRT SD Negeri 05 Mungga	Keco Baru Mungga	Mungga	10130805 009	10 127		10304406
128	10	SDN 10 Mungga	Mungga		Mungga	101130805 010	10 128	121	10	6	UPRT SD Negeri 06 Mungga	Pedang Keco Tuo	Mungga	10130805 010	10 128		10304411
129	11	SDN 02 Jopang Manganti	Jopang Manganti		Mungga	101130805 011	10 129	122	11	1	UPRT SD Negeri 02 Jopang Manganti	Jopang	Jopang Manganti	101130805 011	10 129		10304214
130	12	SDN 02 Jopang Manganti	Jopang Manganti		Mungga	101130805 012	10 130	123	12	2	UPRT SD Negeri 01 Taliang Muna	Menganti	Jopang Manganti	101130805 012	10 130		10304259
131	13	SDN 01 Taliang Muna	Taliang Muna		Mungga	101130805 013	10 131	124	13	1	UPRT SD Negeri 02 Jopang Manganti	Kempung Tangah	Taliang Muna	101130805 013	10 131		10304246
132	14	SDN 02 Taliang Muna	Taliang Muna		Mungga	101130805 014	10 132	125	14	2	UPRT SD Negeri 03 Taliang Muna	Taliang	Taliang Muna	101130805 014	10 132		10304289
133	15	SDN 03 Taliang Muna	Taliang Muna		Mungga	101130805 015	10 133	126	15	3	UPRT SD Negeri 04 Taliang Muna	Taliang	Taliang Muna	101130805 015	10 133		10304328
134	16	SDN 04 Taliang Muna	Taliang Muna		Mungga	101130805 016	10 134	127	16	4	UPRT SD Negeri 01 Taliang Muna	Taliang Muna	Taliang Muna	101130805 016	10 134		10304361
135	17	SDN 05 Taliang Muna	Simpang Kapuk		Mungga	101130805 017	10 135	128	17	1	UPRT SD Negeri 02 Simpang Kapuk	Simpang Abu	Simpang Kapuk	101130805 017	10 135		10304325
136	18	SDN 03 Simpang Kapuk	Simpang Kapuk		Mungga	101130805 018	10 136	129	18	2	UPRT SD Negeri 03 Simpang Kapuk	Simpang Abu	Simpang Kapuk	101130805 018	10 136		10304278
137	19	SDN 03 Simpang Kapuk	Simpang Kapuk		Mungga	101130805 019	10 137	130	19	3	UPRT SD Negeri 04 Simpang Kapuk	Ubukah Tanggung	Simpang Kapuk	101130805 019	10 137		10304320
138	20	SDN 04 Simpang Kapuk	Simpang Kapuk		Mungga	101130805 020	10 138	131	20	4	UPRT SD Negeri 04 Simpang Kapuk	Kubung Balamak	Simpang Kapuk	101130805 020	10 138		10304355


 Ditandatangani
 Pada tanggal
 2 Januari 2019
 Di
 Jakarta
 Ditandatangani
 Pada tanggal
 2 Januari 2019
 Di
 Jakarta